Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara

[1]Irza Setiawan
[1]Program Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Korespondensi : irzasetiawanybm@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penggunaan sepeda listrik diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, secara lapangan, mayoritas pelajar terutama pada tingkat SMP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi menuju sekolah, bahkan terkadang terjadi kemacetan terutama saat waktu-waktu berangkat ataupun pulang sekolah, kebijakan memang perlu dijalankan salah satunya dengan ada koordinasi antara Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa upaya sudah dilakukan, dengan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penggunaan sepeda listrik dikalangan pelajar. Berbagai macam referensi terdahulu serta aturan kebijakan digunakan untuk menganalisa penggunaan sepeda listrik secara empiric sehingga menghasilkan simpulan untuk memperjelas narasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

Kata kunci : *Kebijakan Publik, Implementasi, Sepeda Listrik*

Abstract

The policy on the use of electric bicycles is regulated by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, in the field, the majority of students, especially at the junior high school/equivalent level in Hulu Sungai Utara Regency use electric bicycles as a means of transportation to school, sometimes even causing congestion, especially during the time of going to or coming home from school, the policy does need to be implemented, one of which is by coordinating between the Hulu Sungai Utara Regency Police Traffic Unit, the Hulu Sungai Utara Regency Education Office, and the Hulu Sungai Utara Regency Transportation Office, several efforts have been made, with the issuance of a circular from the Hulu Sungai Utara Regency Education Office regarding the use of electric bicycles among students. Various previous references and policy regulations are used to analyze the use of electric bicycles empirically so as to produce conclusions to clarify the narrative about the phenomena that occur in the field.

Keyword: *Public Policy, Implementation, Electric Bicycle*

1. PENDAHULUAN

Di era sekarang, penggunaan alat transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas, inovasi selalu dilakukan sehingga bermunculan berbagai macam alat transportasi seperti E-bike atau lebih dikenal dengan sebutan sepeda listrik, alat transportasi ini selain lebih murah dan praktis, penggunaan sepeda listrik juga diberikan keringanan biaya pajak seperti yang diatur pada permendagri nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pajak dan BNN (bea balik nama) kendaraan bermotor listrik untuk tahun 2023 dengan 0 persen.

Masyarakat pun akhirnya banyak menggunakan sepeda listrik, karena selain keringanan biaya pajak tadi, sepeda listrik juga bisa mengurangi polusi udara jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor, harganya pun lebih terjangkau, secara data pada tahun 2024 pengguna kendaraan listrik di Kalimantan

Selatan pada kota Banjarmasin sebanyak 544 unit, kota Banjarbaru 186 unit, kabupaten Banjar sebanyak 134 unit.

Adapun secara kebijakan, penggunaan sepeda listrik diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, di Kabupaten Hulu Sungai Utara diterbitkan surat edaran terkait penggunaan sepeda listrik yang mengatur beberapa hal seperti usia pengguna, kecepatan dan tingkat penggunaan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri sepeda listrik semakin banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan menjadi alat transportasi para pelajar ketika sekolah, baik tingkat sekolah dasar sampai kepada sekolah menengah atas, sementara itu menurut edaran pengguna sepeda listrik dengan batasan usia minimal 12 tahun, wajib menggunakan helm serta tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya, hanya bisa dikawasan tertentu seperti taman, area perumahan, dan perkantoran.

Berdasarkan aturan dan diperkuat surat edaran maka secara fenomena masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan keadaan di lapangan, karena mayoritas pengguna sepeda listrik sangat marak terumata pada jam keberangkatan maupun kepulangan sekolah dimana di dominasi oleh para pelajar yang menggunakan di jalan raya, dengan kecepatan diatas 25 km/jam.

(Puteri, 2024) menjelaskan bahwa sepeda listrik bisa dikategorikan kepada golongan kendaraan tidak bermotor dan ini menyesuaikan kepada pendapat yang berlaku untuk saat ini, dan dengan pesatnya penggunaan sepeda listrik saat ini, sangat diperlukan sebuah pedoman agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvac undang-undang) ini diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban.

(Hermawati et al., 2024) menjelaskan pengelompokan sepeda listrik menjadi kendaraan tidak bermotor hanyalah solusi sementara agar terciptanya kepastian hukum, karena itu pedoman ketentuan hukum diperlukan untuk dapat mengatur hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik dalam berlalu lintas, kerutama tentang aspek keselamatan.

Penggunaan sepeda listrik bisa memberi kontribusi yang positif salah satunya berhubungan dengan kemacetan, sepeda listrik memiliki ukuran yang lebih kecil dapat mengurangi waktu perjalanan serta meningkatkan efisiensi mobilitas (Nurfadlilah et al., 2024)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu memberikan legalitas yang jelas bagi sepeda listrik sebagai salah satu alat transportasi, dalam merumuskan arah kebijakan sepeda listrik, Pemerintah Indonesia dapat menjadikan kebijakan peraturan pengguna sepeda listrik di china sebagai referensi dimana ada klasifikasi aturan yang jelas antara sepeda listrik dengan sepeda motor. (Arsari, 2020)

(Gifari et al., 2020) mengemukakan diperlukan adanya koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan serta dinas pendidikan untuk melakukan upaya sosialisasi terutama di kalangan para pelajar yang sudah banyak menggunakan sepeda listrik.

Dalam hal penerapan sebuah kebijakan, kelompok sasaran sangat penting sebagai target kemana arah aturan ditujukan (Setiawan, 2022) karena itu kebijakan tentang mengatur kendaraan dengan listrik harus dikemukakan pihak mana yang akan menjadi kelompok sasaran, lewat hal ini keberhasilan akan bisa dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan arah kebijakan tersebut (Irza Setiawan, 2023).

2. METODE

Menggunakan metode kualitatif dengan analisa data melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan, berbagai macam referensi terdahulu serta aturan kebijakan digunakan untuk menganalisa penggunaan sepeda listrik secara empiric sehingga menghasilkan simpulan untuk memperjelas narasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sepeda listrik semakin marak digunakan oleh masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara, baik di wilayah jalan raya, jalan desa, sampai kepada gang-gang sempit, penggunaan sepeda listrik juga marak digunakan oleh para pelajar baik tingkat SD, SMP sampai kepada SMA, bahkan menjadi alat transportasi favorit untuk sekolah, hal ini dilihat dari kondisi jam-jam awal masuk sekolah maupun jam pulang sekolah, banyak para pelajar menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi, bahkan terkadang bisa menimbulkan kemacetan sekilas terutama di lokasi lampu merah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Jalannya Kebijakan

   Mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik, dimana di atur pengguna sepeda listrik berusia minimal 12 tahun, serta didampingi oleh orang dewasa, selain itu kecepatan pun di atur yaitu maksimal 25 km/jam, hanya saja penggunaan sepeda listrik di kabupaten Hulu Sungai Utara sudah selayaknya menjadi sebuah kebutuhan dalam berkendara oleh masyarakat, sehingga banyak digunakan yang tentunya tidak bersesuaian dengan aturan yang diberlakukan oleh kebijakan tersebut, terutama yang berhubungan dengan kecepatan maksimal yaitu 25 km/jam serta batas usia minimal dan pendampingan orang tua.

   Seperti diketahui juga secara lapangan, mayoritas pelajar terutama pada tingkat SMP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi menuju sekolah, bahkan terkadang terjadi kemacetan terutama saat waktu-waktu berangkat ataupun pulang sekolah, kebijakan memang perlu dijalankan salah satunya dengan ada koordinasi antara Satlantas Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa upaya sudah dilakukan, salah satunya dengan terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai utara mengenai penggunaan sepeda listrik dikalangan pelajar.

   Dengan Kebutuhan akan penggunaan sepeda listrik yang semakin hari semakin meningkat, mulai maraknya pengguna sepeda listrik di kalangan masyarakat, hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintah mengenai jalannya kebijakan, terutama yang berkaitan dengan aturan minimal usia pengguna.

2. Aspek Penggunaan dan Keamanan

   Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 kecamatan dan secara penggunaan memang masih lebih kepada mayoritas kendaraan bermotor, adapun pengguna sepeda listrik di dominasi oleh para pelajar maupun ibu-ibu, penggunaannya pun dilakukan dilakukan di jalan raya, hal ini belum sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020, dalam aspek kendaraan, sepeda listrik tidak menimbulkan suara saat jalan berbeda dengan kendaraan bermotor, hal ini bisa mengurangi kewaspadaan pengguna jalan lain jikalau menggunakan sepeda listrik untuk menyalip kendaraan lain dengan kecepatan melebihi 25 km/jam seperti yang diatur oleh peraturan menteri perhubungan.

   Adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal penggunaan sepeda listrik di kalangan pelajar merupakan langkah yang sangat baik untuk mengatur penggunaan sepeda listrik ini, kembali kepada implementasi yang tentunya harus melibatkan semua pihak terkait.

   Dari observasi lapangan mayoritas pelajar yang memang menggunakan sepeda listrik juga sudah memenuhi aspek keselamatan salah satunya dengan cara menggunakan helm, dan memang tidak bisa dipungkiri alat transportasi semakin berkembang, sepeda listrik sudah menjadi sarana

transportasi yang selain mudah didapatkan, juga dengan harga yang lebih terjangkau sehingga mayoritas masyarakat mulai beralih kepada sepeda listrik ini.

3. Regulasi dan Sosialisasi

Kalau dihubungkan dengan aturan lalu lintas, belum ada regulasi yang mengatur sepeda listrik, karena itu digunakan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 sebagai acuan dari Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena itu dari Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara rutin melaksanakan edukasi tentang penggunaan sepeda listrik khususnya di kalangan pelajar SMP dan SMA minimal himbauan agar tidak melawan arus serta menggunakan helm untuk keamanan.

Hal ini terjadi juga karena warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai memilih menggunakan sepeda listrik di bandingkan kendaraan bermotor, pemicunya dengan harga BBM yang semakin naik, selain itu sepeda listrik lebih ramah lingkungan, harga lebih murah dan perawatan lebih mudah.

Sebagai perbandingan untuk menempuh jarak kurang dari 40 kilometer, sepeda motor berbahan bakar pertalite satu liter Rp 10.000, sedangkan sepeda listrik hanya perlu 1 kWh bisa menempuh jarak yang sama. Karena maraknya penggunaan sepeda listrik ini, maka edukasi yang berhubungan dengan keamanan serta keselamatan harus selalu rutin dilakukan, terutama dari lingkungan pengguna seperti keluarga, lingkungan pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

Fenomena penggunaan sepeda listrik yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, memang memudahkan dalam hal transportasi, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya. Sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban berlalu lintas yang berhubungan dengan penggunaan sepeda listrik, surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan bertopang kepada Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 harus terus disampaikan kepada masyarakat umumnya serta pelajar khususnya. Pentingnya keselamatan dan keamanan serta batas usia minimal penggunaan sepeda listrik ini untuk dilaksanakan, hal ini bisa dimulai dari pihak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tidak memberikan anak-anak di bawah usia 12 tahun menggunakan sepeda listrik, dengan menggantinya dengan trasportasi yang lebih sesuai seperti sepeda.

4. KESIMPULAN

Penggunaan sepeda listrik di kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam berkendara oleh masyarakat, sehingga banyak digunakan yang tentunya tidak bersesuaian dengan aturan yang diberlakukan oleh kebijakan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020, terutama yang berhubungan dengan kecepatan maksimal yaitu 25 km/jam, batas usia minimal 12 tahun, serta pendampingan orang tua. Adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal penggunaan sepeda listrik di kalangan pelajar merupakan langkah yang sangat baik untuk mengatur penggunaan sepeda listrik ini, kembali kepada implementasi yang tentunya harus melibatkan semua pihak terkait. Kalau dihubungkan dengan aturan lalu lintas, belum ada regulasi yang mengatur sepeda listrik, karena itu digunakan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 sebagai acuan dari Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena itu dari Polres Kabupaten Hulu Sungai Utara rutin melaksanakan edukasi tentang penggunaan sepeda listrik khususnya di kalangan pelajar SMP dan SMA minimal himbauan agar tidak melawan arus serta menggunakan helm untuk keamanan.

5. SARAN

Sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban berlalu lintas yang berhubungan dengan penggunaan sepeda listrik, surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan bertopang kepada Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 harus terus disampaikan kepada masyarakat umumnya serta pelajar khususnya selain itu pihak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tidak memberikan anak-anak di bawah usia 12 tahun menggunakan sepeda listrik, dengan menggantinya dengan trasportasi yang lebih sesuai seperti sepeda.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Arsari, D. T. (2020). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia. *Jurist-Diction*, *3*(3), 903. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629

[2]. Gifari, H. A. Al, Raudah, S., Husaini, M., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 230–236.

[3]. Hermawati, M., Nuhi, M. H., Andari, A., Marito, E. E., Farros, N., & Josua, H. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas) Media Hukum Indonesia (MHI) sedemikian besar sebagai wujud daripada revolusi industri 4 . 0 . 2*(2), 66–73.

[4]. Irza Setiawan. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara. *Jurnal Niara*, *16*(1), 14–19. https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13862

[5]. Nurfadlilah, F., Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, P., Sofi Malika Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, A., Rifqi Naufal Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, A., & Wikansari Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, R. (2024). Peran Sepeda Listrik Dalam Mewujudkan Mobilitas Berkelanjutan. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, *2*(1), 136–141. https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/91

[6]. Puteri, N. (2024). Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Jtam Fh*, *2*(1), 93–106.

[7]. Setiawan, I. (2022). *Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. *15*(2), 331–339